



P U T U S A N

Nomor: 64/PDT/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara :

1. **KATONG Bin BATENG**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut ;

-----**PEMBANDING/ TERGUGAT-**

I;

2. **TIMBO BIN TOPPO**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PEMBANDING/ TERGUGAT-**

II;

3. **TAMBANG BIN BASE**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**PEMBANDING/ TERGUGAT-III;**

4. **BADONG**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Baji, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ;



-----PEMBANDING/ TERGUGAT-

IV;

5. **T I B A**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ;

-----PEMBANDING/ TERGUGAT-

V;

yang dalam hal ini tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV dan tergugat V, memberikan kuasa kepada **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kusuma Bangsa No.5 Macinna, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 April 2012 dengan legalisasi Reg. Nomor: 23/Daf.SK.Pdt.G/ 2012/PN.BLK, tertanggal 05 April 2012 ;

M E L A W A N :

RABANING BIN GALUNG, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : **RAHMAN KARTOLO,SH dan BAHARUDDIN.M,SH,**



Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah, berkedudukan/ berkantor di Bulukumba BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 No. 14 , berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2012 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 30 Januari 2012 No.10/Daf.SK.PDT.G/2012/PN.BLK,selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERBANDING/PENGGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2013 No. 64/PEN.MAJ/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Maret 2013 No.64/PEN-PP/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2013, No.06/Pdt.G/2012/PN.Blk,



amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Sawah seluas $\pm 1,5$ Ha (± 15.000 m²) yang terletak di Dusun Kajuara Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-bats :
 - Utara dengan Sawah Kuto bin Bonggong, Mudding Saho, Tambang Bin Base ;
 - Timur dengan Sawah Timbo bin Toppo ;
 - Selatan dengan sawah Lampe Bin Sambutong, sawah Gassing Bin Sambutong, Sawah Cangga ;
 - Barat dengan sawah Timbo Bin Toppo ;Adalah Milik Penggugat ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat I yang menjual sawah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan Hukum ;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat II yang menjual/mengalihkan sebahagian sawah objek sengketa kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V adalah tidak sah dan cacat yuridis oleh karena itu batal demi hukum ;



- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Sawah objek sengketa oleh Tergugat II, III, IV dan V adalah perbuatan melawan Hak dan Melawan Hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas sawah objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan Hukum ;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan Sawah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.021.000,- (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba telah disampaikan kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 Para Pembanding/ Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal tanggal 20 September 2013, No.06/Pdt.G/2012/PN.BIK, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Termohon Banding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pemanding tanggal 27 Desember 2012 mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Desember 2012 dan turunan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding/ Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (in zage) No.06/Pdt.G/2012/PN.Blk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 05 Pebruari 2013 dan Kuasa Pemohon Banding pada tanggal 05 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2013, No. 06/Pdt.G/2012/PN.Blk, dan telah pula membaca serta



memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Tergugat/ Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat /Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2013, No. 06/Pdt.G/2012/PN.Blk, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkerlaard) ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan-pertimbangan telah diuraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama serta mengambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2013, No. 06/Pdt.G/2012/PN.Blk, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat /Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2013, No.06/Pdt.G/2012/PN.Blk, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding /Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2013**, oleh kami **Ny. Hj, SALMA ALI, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar bertindak sebagai Ketua Majelis, **EDDY NUGROHO, SH, MH** dan **H. IKSAN, SH, MH**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2013** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SAPARUDDIN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah



pihak _____ yang
berperkara;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd
EDDY NUGROHO, SH, MH,

ttd
H. I K S A N, SH, MH,

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd
Ny.Hj, SALMA ALI, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI,

ttd
SAPARUDDIN, SH,

BIAYA PERKARA :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Ha' Mks
1. Menerima.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)